



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sergio Markarian Wowor;**
2. Tempat lahir : Hanggira;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Novemebr 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hanggira Kec. Lore Tengah Kab. Poso;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sergio Markarian Wowor Alias Gio, pada Hari Jumat tanggal 24 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 24:00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Hanggira Kec. Lore Tengah Kab. Poso atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terjadinya pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Johnliston Taula dikarenakan Terdakwa menuduh Saksi Johnliston Taula yang membocorkan ban milik Terdakwa kemudian datang Saksi Korban Hersan Toii bertanya "mapari ale ?" yang artinya "kenapa ale ?" lalu Terdakwa menjawab "mapari hersan, hante io" yang artinya "kenapa hersan, dengan kau?" lalu Saksi Korban Hersan Toii kembali menjawab "tara ale, atoro pea pakaroa" yang berarti "tidak ale, atur bae saja". Selanjutnya, Terdakwa melangkah maju dan langsung memukul Saksi Korban Hersan Toii dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali yang mengenai bagian wajah Saksi Korban Hersan Toii hingga terjatuh di jalan aspal dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sergio Markarian Wowor alias Gio mengakibatkan Saksi Korban Hersan Toii mengalami luka lecet, hal tersebut sebagaimana Surat berupa Visum et Repertum (VeR) Nomor : 445-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.2/VER/PKM-DD/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meilani Pangloli selaku dokter pada Puskesmas Doda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada bagian bahu;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pipi kanan teraba bengkak dan nyeri tekan, terdapat luka lecet, batas tidak tegas, berwarna kemerahan.
 - b. Pada pipi kiri teraba bengkak dan nyeri tekan, batas tidak tegas, berwarna kebiruan.
 - c. Pada bibir bawah, tampak bengkak, terdapat luka lecet batas tidak tegas, berwarna merah kecoklatan.
 - d. Pada bahu kanan, tampak perubahan asimetris bentuk bahu, sendi bahu tidak dapat digerakan karena nyeri.
 - e. Pada punggung tangan kanan, terdapat luka lecet batas tidak tegas, berwarna kemerahan.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Pada korban dilakukan rawat inap dengan pemberian obat antinyeri.
5. Pada korban dianjurkan rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk dilakukan pemeriksaan radiologi dan penanganan lanjut.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki, menurut Surat Permintaan Visum et Repertum berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan luka lecet pada pipi kanan, bibir bawah, dan punggung tangan kanan, pembengkakan pada pipi kiri, serta deformitas sendi bahu kanan yang perlu pemeriksaan penunjang lanjutan dalam akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Hersan Toii Alias Hersan**, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar antara pukul 00.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 wita bertempat di jalan aspal depan rumah Sdra Gento Surobo Alias Papa James di Desa Hangora Kec. Lore Tengah Kab. Poso;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 wita lewat saat itu Saksi sedang berdiri didepan tenda sedang menonton acara dero di tempat pesta pernikahan di Desa Hanggira Kec Lore Tengah Kab Poso, kemudian Saksi melihat Sdra Jonli masuk ke dalam acara dero sambil bergandengan tangan dengan Terdakwa lalu saat sedang melaksanakan dero Saksi melihat Sdra. Jonli dan Terdakwa sedang bercerita namun Saksi tidak mengetahui apa yang telah mereka bicarakan tidak lama kemudian saya melihat Sdra Jonli dan Terdakwa keluar dari tempat acara dero menuju jalan di depan tempat acara dero dan di jalan tersebut Sdra Jonli dan Terdakwa saling berbicara kemudian Saksi melihat Sdra Jo keluar dan tempat acara dero menuju Sdra Jonli dan Terdakwa karena Saksi melihat teman-teman Saksi sudah tidak berada ditempat acara dero maka Saksi keluar ke jalan setelah itu Saksi melihat Sdra Jonli dan Terdakwa berjalan menjauh dan tempat acara dero yang kemudian diikuti oleh Sdra Jo dan Saksi pun mengikut mereka kemudian setelah tiba di jalan depan rumah Sdra Gento Surobo Alias Papa James Saksi melihat Sdra Jo sudah menahan Terdakwa lalu saat Saksi tiba ditempat tersebut Saksi langsung bertanya kepada mereka bertiga dengan kalimat "mapari ale ? artinya kenapa ale ?" setelah itu Saksi langsung menahan Sdra Jonli kemudian Terdakwa menjawab dengan kalimat mapari herson, hante io artinya kenapa herson, dengan kau ? lalu Saksi menjawab tara ale, atoro pea pakarora artinya tidak ale, atur bae saja" kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai dibagian wajah sebelah kanan Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh di jalan aspal dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada saat itu.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangan kanan terkapal sebanyak satu kali dan mengenai dibagian wajah sebelah kiri Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh di jalan aspal dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak pernah mengatakan dengan kalimat kira ri rodua artinya kita dua saja kepada Terdakwa saat itu.
- Bahwa tidak mengetahui apakah selain Terdakwa masih ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena pada saat itu Saksi sudah tidak sadarkan diri namun yang Saksi ketahui jika yang melakukan pemukulan terhadap Saksi hanyalah Terdakwa;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi mengalami luka lecet pada pipi kanan bibir bawah dan punggung tangan kanan pembengkakan pada pipi kiri, serta deformitas sendi bahu kanan akibat dari penganiayaan tersebut.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi mendapatkan perawatan medis yaitu di rawat inap selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam.
- Bahwa Setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi tidak dapat atau masih berhalangan untuk melakukan aktifitas sehari-han seperti biasanya karena masih deformitas sendi bahu kanan Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Johniliston Taula Alas Jonli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar antara pukul 00.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 wita bertempat di jalan aspal depan rumah Sdra Gento Surobo Alas Papa James di Desa Hangora Kec. Lore Tengah Kab. Poso;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, yang menjadi korbannya adalah Hersan Toii alias Hersan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 00 00 wita lewat saat itu Saksi sedang duduk di depan tenda

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara dero sambil merokok setelah itu Saksi langsung masuk ke acara dero dan langsung bergandengan tangan dengan Terdakwa kemudian Saksi langsung berbisik kepada Terdakwa dengan kalimat "ale, kaya tako-tako torang datang di hanggira sini, apa kau tuduh torang ba kase bocor banmu pas di baleura" lalu Terdakwa menjawab "pi ba bicara disana kita, jangan bicara disini" setelah itu Saksi dan Terdakwa sangsung keluar dan tempat acara dero berjalan menuju jalan di depan acara dero karena banyak teman-teman Saksi dan teman-teman Terdakwa maka Terdakwa mengatakan kepada teman-teman Saksi dan teman-teman Terdakwa dengan kalimat "te usa ba iko kamu, cuma mo ba bicara torang" kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Saksi berjalan menjauh dan tempat acara dero saat kami sedang berjalan salah seorang teman Saksi Sdra. Fiki mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa dengan kalimat "pi jo kamu ba bicara, kase selesai masalah" lalu Saksi dan Terdakwa berjalan menjauh dari teman-teman Saksi kemudian kami berhenti di jalan depan rumah Sdra. Gento Surobo alias Papa James lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat "kau lihat betulkah kalau torang yang kase bocor banmu pas di baleura lalu" Terdakwa menjawab "kamu itu yang duduk- duduk di deker, yang gondrong" lalu Saksi menjawab "bukan torang itu ale, yang kase bocor banmu" lalu Terdakwa menjawab "kamu itu, apa cuma kamu itu yang ba duduk di situ" lalu Saksi melihat Sdra. Jo tiba dan langsung menarik tangan Terdakwa sambil mengatakan "jangan bamasalah disini, di denda nanti kamu" lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. Jo dengan kalimat "lepas saya jo" tidak lama kemudian datang Korban Hersan Toii Alias Hersan langsung memegang tangan Saksi sambil mengatakan kepada Saksi dengan kalimat "ba apa kamu disini, bicara bae saja, dikase lurus saja" lalu Terdakwa mengatakan kenapa hersan, dengan kau?" kemudian Terdakwa melangkah maju dan langsung memukul Korban Hersan Toii alias Hersan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengena dibagian wajah Sdra Hersan Toii alias Hersan yang mengakibatkan Sdra Hersan Toii Alias Hersan terjatuh di jalan aspal dan tidak sadarkan diri kemudian Saksi langsung mengangkat badan Korban Hersan Toii Alias Hersan dengan posisi Korban Hersan Toii Alias Hersan masih duduk di aspal dan tidak sadarkan diri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban Hersan Toii Alias Hersan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai dibagian wajah Korban Hersan Toii Alias Hersan yang mengakibatkan Korban Hersan Toii Alias Hersan terjatuh di aspal dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa Menurut Saksi kemungkinan karena kalimat pertanyaan dan Sdra Hersan Toii Alias Hersan yang mengatakan "ba apa kamu disini, bicara bae saja, dikase lurus saja" yang ditujukan kepada Saksi dan Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa "*kenapa hersan, dengan kau?*" sehingga Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii Alias Hersan saat itu.
- Bahwa Selain Terdakwa dan ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan saat itu melainkan hanya Terdakwa;
- Bahwa akibat yang dialami setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Korban Hersan Toii alias Hersan mengalami luka lecet pada pipi kanan, bibi bawah, dan punggung tangan kanan, pembengkakan pada pipi kiri serta delomitas sendi bahu kanan akibat dan penganiayaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut Korban Hersan Toii Alias Hersan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Doda.
- Bahwa Setelah kejadian penganiayaan tersebut; Korban Hersan Toii Alias Hersan tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari seperti biasanya karena Korban Hersan Toii Alias Hersan mengalami deformitas sendi bahu kanan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **George Rusdin Toalo Alias Jo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 Wita lewat bertempat di jalan aspal Depan rumah Sdra: Gento Surobo Allas Papa James di Desa Hanggira Kec Lore Tengah Kab. Poso;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa, yang menjadi korbannya adalah Hersan Toii alias Hersan;

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 202 sekitar pukul 00.00 wita lewat saat itu Saksi sedang melaksanakan dero tidak lama kemudian Saksi keluar dan tempat acara dero menuju jalan depan tempat acara dero setelah itu Saksi melihat banyak orang yang sedang berjalan ke arah rumah Veron Wowor dan Saksi mengikut orang banyak tersebut lalu setelah Saksi tiba di depan rumah sdra Veron Wowor Saksi melihat Sdra Jonli dan Terdakwa berjalan menuju depan rumah Sdra Gento Surobo Allas Papa James lalu saat Saksi di depan rumah Sdra Veron Wowor Saksi mendapati teman Saksi dari Desa Balura kemudian teman Saksi yang bernama Sdra Fiki mengatakan kepada Saksi dengan kalimat "tidak usa kita ikut dorang dorang cuma mau pigi bicara pas masalah di baloura itu" lalu Saksi menjawab "oh iyo" tidak lama kemudian karena perasaan Saksi tidak enak lalu Saksi menuju tempat mereka berdua setelah sampai di tempat mereka berdua Saksi mendengar Terdakwa dan Sdra Jonli saling beradu mulut yang mana pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Sdra Jonli dengan kalimat "memang kamu-kamu semua yang baduduk duduk di deker waktu itu" lalu Saksi langsung berdiri diantara Terdakwa dan Sdra Jonli sambil Saksi mengatakan kepada mereka berdua dengan kalimat "eh, jangan bikin masalah kamu disini, didenda nanti kamu kemudian Saksi langsung memegang tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan kalimat "lepas saya jo, lepas" kemudian Saksi langsung melepaskan tangan Saksi dari tangan Terdakwa tidak lama kemudian datang Korban Hersan Toii alias Hersan langsung berada di dekat Sdra Jonli sambil mengatakan kepada Terdakwa dan Sdra Jonli dengan kalimat "ale, kamu urus bae saja" kemudian Terdakwa langsung menunjuk Korban Hersan Toii alias Hersan sambil mengatakan kepada Korban Hersan Toii alias Hersan dengan kalimat "kenapa hersan, dengan kau juga ?" kemudian Terdakwa langsung memukul Sdra Hersan Toii alias Hersan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengena dibagian wajah Korban Hersan Toii alias Hersan yang mengakibatkan Korban Hersan Toii alias Hersan terjatuh ke aspal dan langsung tidak sadarkan diri kemudian Saksi langsung mendorong badan Terdakwa setelah itu Saksi dan Sdra Jonli langsung membangunkan Sdra Hersan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toii alias Hersan dan di situ Saksi melihat jika Korban Hersan Toii alias Hersan sudah tidak sadarkan diri kemudian Saksi langsung memikul Korban Hersan Toii alias Hersan dan membawa Korban Hersan Toii alias Hersan ke rumah Sdra Veron Wowor namun sementara di perjalanan Korban Hersan Toii alias Hersan sudah sadarkan diri dan meminta Saksi untuk diturunkan dari pundak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu.

- Bahwa Yang Saksi lihat pada saat kejadian penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan dengan cara Terdakwa memukul Korban Hersan Toii alias Hersan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai dibagian wajah sebelah kanan Korban Hersan Toii alias Hersan yang mengakibatkan Korban Hersan Toii alias Hersan terjatuh di jalan aspal dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum kejadian yang Saksi korban katakan kepada Terdakwa saat itu;

- Bahwa Selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan saat itu melainkan hanya Terdakwa;

- Bahwa Akibat yang dialami oleh Korban Hersan Toii alias Hersan setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Korban Hersan Toii alias Hersan mengalami luka lecet pada pipi kanan, bibir bawah, dan punggung tangan kanan pembengkakan pada pipi kiri, serta deformitas sendi bahu kanan akibat dari penganiayaan tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut Korban Hersan Toii alias Hersan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Doda.

- Bahwa Setelah kejadian penganiayaan tersebut Korban Hersan Toii alias Hersan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya karena Korban Hersan Toii alias Hersan mengalami deformitas sendi bahu kanan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Hanggira Kec. Lore Tengah Kab. Poso tepatnya di jalan aspal depan rumah Sdra Gento Surobo Alias Papa James;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan dan yang menjadi korbannya adalah Hersan Toii Alias Hersan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan dengan cara memukul Korban Hersan Toii alias Hersan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengena dibagian wajah Korban Hersan Toii alias Hersan yang mengakibatkan Sdra Hersan Toii Alias Hersan terjatuh di jalan aspal dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan pada saat itu Korban Hersan Toii alias Hersan mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat "kita ri rodua artinya kita dua saja" yang mana menurut Terdakwa kalimat yang diucapkan oleh Korban Hersan Toii alias Hersan adalah kalimat yang mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan Korban Hersan Toii alias Hersan sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 wita saat itu Terdawa sedang melaksanakan tarian seni dero lalu datang Sdra. Jonli memegang tangan Terdawa dan ikut melaksanakan tarian seni dero setelah itu Sdra. Jonli berbisik kepada Terdawa dengan kalimat "kau tuduh saya ba kasih kempes ban mu" lalu Terdawa menjawab "ale, tidak usah dibahas yang begitu" lalu Sdra Jonli menjawab dengan kalimat "tidak, supaya selesai ini masalah" kemudian Terdawa menjawab "Iyo" setelah itu Terdawa dan Sdra Jonli keluar dari tempat acara tarian seni dero menuju jalan depan tempat acara tarian seni dero tersebut kemudian Terdawa melihat sudah banyak teman dari Sdra Jonli mengelilingi kami berdua setelah itu Terdawa mengatakan kepada Sdra Jonli dengan kalimat "sapa yang bilang saya tuduh kamu" lalu Sdra Jonli menjawab "Ino yang bilang, yang gondrong yang bakasi kempes ban, kitorang saja datang disini badero kalian kasi kempes bannya kitorang "lalu Terdawa menjawab "kamu tuduh lagi saya ini ?" kemudian ada teman Sdra Jonli yang menjawab "bukan kitorang tuduh kau" tidak lama kemudian Terdawa melihat teman-teman Terdawa sudah banyak yang datang menghampiri kami berdua sehingga Terdawa mengajak Sdra Jonli bersama dengan teman-teman Sdra Jonli

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjauh dan tempat acara tarian dero setelah itu teman-teman dari Sdra Jonli mengatakan kepada kami berdua dengan kalimat "pigi saja kamu dua kasi selesai kamu punya masalah" kemudian Terdawa dan Sdra. Jonli berjalan menjauh dan teman-teman Sdra Jonli setelah itu kami berdua berhenti di jalan depan rumah Sdra Gento Surobo Alias Papa James kemudian Terdawa langsung bertanya kepada Sdra Jonli dengan kalimat "jadi kau tuduh lagi Terdawa ba kasi kempes bannya kamu ini" lalu Sdra, Jonli menjawab "tidak, saya tidak tuduh kau" kemudian Terdawa melihat Sdra Jo yang diikuti oleh Korban Hersan Toii alias Hersan datang menghampir kami berdua lalu Sdra Jo langsung menarik tangan kanan Terdawa sambil mengatakan kepada kami berdua dengan kalimat "tidak usah" kemudian Terdawa melihat Sdra, Hersan Toii Alias Hersan menahan Sdra Jonli sambil mengatakan kepada Terdawa dengan kalimat "kita ri rodua" artinya kita dua saja "setelah mendengar kalimat dari Korban Hersan Toii alias Hersan Terdawa langsung menghampiri Korban Hersan Toii alias Hersan dan langsung memukul Korban Hersan Toii alias Hersan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengenai dibagian wajah Sdra Hersan Toii Alias Hersan yang mengakibatkan Korban Hersan Toii alias Hersan terjatuh ke jalan aspal dan tidak sadarkan diri kemudian Sdra. Jo menarik Terdakwa menjauh dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan sebanyak satu kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan yang mana dari kalimat "kita ri rodua artinya kita dua saja" yang diucapkan oleh Korban Hersan Toii alias Hersan kepada Terdakwa menurut Terdakwa kalimat dari Korban Hersan Toii alias Hersan tersebut adalah kalimat yang mengajak berkelahi antara Terdakwa dan Korban Hersan Toii alias Hersan sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan pada saat itu;
- Bahwa Akibat yang dialami oleh Korban Hersan Toii alias Hersan setelah kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu yang Terdakwa lihat Korban Hersan Toii alias Hersan mengalami bengkak dibagian wajah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sergio Markarian Wowor Alias Gio mengakibatkan Saksi Korban Hersan Toii mengalami luka lecet, hal tersebut sebagaimana Surat berupa Visum et Repertum (VeR) Nomor : 445-45.2/VER/PKM-DD/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meilani Pangloli selaku dokter pada Puskesmas Doda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada bagian bahu;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pipi kanan teraba bengkak dan nyeri tekan, terdapat luka lecet, batas tidak tegas, berwarna kemerahan.
 - b. Pada pipi kiri teraba bengkak dan nyeri tekan, batas tidak tegas, berwarna kebiruan.
 - c. Pada bibir bawah, tampak bengkak, terdapat luka lecet batas tidak tegas, berwarna merah kecoklatan.
 - d. Pada bahu kanan, tampak perubahan asimetris bentuk bahu, sendi bahu tidak dapat digerakan karena nyeri.
 - e. Pada punggung tangan kanan, terdapat luka lecet batas tidak tegas, berwarna kemerahan.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Pada korban dilakukan rawat inap dengan pemberian obat antinyeri.
5. Pada korban dianjurkan rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk dilakukan pemeriksaan radiologi dan penanganan lanjut.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki, menurut Surat Permintaan Visum et Repertum berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan luka lecet pada pipi kanan, bibir bawah, dan punggung tangan kanan, pembengkakan pada pipi kiri, serta deformitas sendi bahu kanan yang perlu pemeriksaan penunjang lanjutan dalam akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 Wita lewat bertempat di jalan aspal Depan rumah Sdra: Gento Surobo Alias Papa James di Desa Hanggira Kec Lore Tengah Kab. Poso, telah terjadi pemukulan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan pada saat itu Korban Hersan Toii alias Hersan mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat "kita ri rodua artinya kita dua saja" yang mana menurut Terdakwa kalimat yang diucapkan oleh Korban Hersan Toii alias Hersan adalah kalimat yang mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan Korban Hersan Toii alias Hersan sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 wita saat itu Terdawa sedang melaksanakan tarian seni dero lalu datang Sdra. Jonli memegang tangan Terdawa dan ikut melaksanakan tarian seni dero setelah itu Sdra. Jonli berbisik kepada Terdawa dengan kalimat "kau tuduh saya ba kasih kempes ban mu" lalu Terdawa menjawab "ale, tidak usah dibahas yang begitu" lalu Sdra Jonli menjawab dengan kalimat "tidak, supaya selesai ini masalah" kemudian Terdawa menjawab "Iyo" setelah itu Terdawa dan Sdra Jonli keluar dari tempat acara tarian seni dero menuju jalan depan tempat acara tarian seni dero tersebut kemudian Terdawa melihat sudah banyak teman dari Sdra Jonli mengelilingi kami berdua setelah itu Terdawa mengatakan kepada Sdra Jonli dengan kalimat "sapa yang bilang saya tuduh kamu" lalu Sdra Jonli menjawab "Ino yang bilang, yang gondrong yang bakasi kempes ban, kitorang saja datang disini badero kalian kasi kempes bannya kitorang" lalu Terdawa menjawab "kamu tuduh lagi saya ini ?" kemudian ada teman Sdra Jonli yang menjawab "bukan kitorang tuduh kau" tidak lama kemudian Terdawa melihat teman-teman Terdawa sudah banyak yang datang menghampiri kami berdua sehingga Terdawa mengajak Sdra Jonli bersama dengan teman-teman Sdra Jonli menjauh dan tempat acara tarian dero setelah itu teman-teman dari Sdra Jonli mengatakan kepada kami berdua dengan kalimat "pigi saja kamu dua kasi selesai kamu punya masalah" kemudian Terdawa dan Sdra. Jonli berjalan menjauh dan teman-teman Sdra Jonli setelah itu kami berdua berhenti di jalan depan rumah Sdra Gento Surobo Alias Papa James kemudian Terdawa langsung bertanya kepada Sdra Jonli dengan kalimat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



"jadi kau tuduh lagi Terdawa ba kasi kempes bannya kamu ini" lalu Sdra, Jonli menjawab "*tidak, saya tidak tuduh kau*" kemudian Terdawa melihat Sdra Jo yang diikuti oleh Korban Hersan Toii alias Hersan datang menghampir kami berdua lalu Sdra Jo langsung menarik tangan kanan Terdawa sambil mengatakan kepada kami berdua dengan kalimat " tidak usah" kemudian Terdawa melihat Korban Hersan Toii alias Hersan menahan Sdra Jonli sambil mengatakan kepada Terdawa dengan kalimat "*kita ri rodua*" artinya kita dua saja "setelah mendengar kalimat dari Korban Hersan Toii alias Hersan Terdawa langsung menghampiri Korban Hersan Toii alias Hersan dan langsung memukul Korban Hersan Toii alias Hersan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengena dibagian wajah Korban Hersan Toii alias Hersan yang mengakibatkan Korban Hersan Toii alias Hersan terjatuh ke jalan aspal dan tidak sadarkan diri kemudian Sdra. Jo menarik Terdakwa menjauh dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sergio Markarian Wowor Alias Gio mengakibatkan Saksi Korban Hersan Toii mengalami luka lecet, hal tersebut sebagaimana Surat berupa Visum et Repertum (VeR) Nomor : 445-45.2/VER/PKM-DD/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meilani Pangloli selaku dokter pada Puskesmas Doda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada bagian bahu;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pipi kanan teraba bengkak dan nyeri tekan, terdapat luka lecet, batas tidak tegas, berwarna kemerahan.
 - b. Pada pipi kiri teraba bengkak dan nyeri tekan, batas tidak tegas, berwarna kebiruan.
 - c. Pada bibir bawah, tampak bengkak, terdapat luka lecet batas tidak tegas, berwarna merah kecoklatan.
 - d. Pada bahu kanan, tampak perubahan asimetris bentuk bahu, sendi bahu tidak dapat digerakan karena nyeri.
 - e. Pada punggung tangan kanan, terdapat luka lecet batas tidak tegas, berwarna kemerahan.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Pada korban dilakukan rawat inap dengan pemberian obat antinyeri.



5. Pada korban dianjurkan rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk dilakukan pemeriksaan radiologi dan penanganan lanjut.

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban laki-laki, menurut Surat Permintaan Visum et Repertum berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan luka lecet pada pipi kanan, bibir bawah, dan punggung tangan kanan, pembengkakan pada pipi kiri, serta deformitas sendi bahu kanan yang perlu pemeriksaan penunjang lanjutan dalam akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu Sergio Markarian Wowor yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai



unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "prilaku yang sewenang-wenang", pengertian tersebut dalam arti luas termasuk menyakuti "perasaan" atau "batiniah". Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 KUHP, undang-undang tidak memberikan ketentuan atau pun definisi tentang apa yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan menyakiti atau melukai badan orang lain tidaklah ditentukan dari cara bagaimana pelaksanaannya, akan tetapi yang terpenting adalah perbuatan telah menimbulkan luka atau perasaan sakit pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 Wita lewat bertempat di jalan aspal Depan rumah Sdra: Gento Surobo Allas Papa James di Desa Hanggira Kec Lore Tengah Kab. Poso, telah terjadi pemukulan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan pada saat itu Korban Hersan Toii alias Hersan mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat "kita ri rodua artinya kita dua saja" yang mana menurut Terdakwa kalimat yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Korban Hersan Toii alias Hersan adalah kalimat yang mengajak Terdakwa untuk berkelahi dengan Korban Hersan Toii alias Hersan sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan saat itu;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 wita saat itu Terdawa sedang melaksanakan tarian seni dero lalu datang Sdra. Jonli memegang tangan Terdawa dan ikut melaksanakan tarian seni dero setelah itu Sdra. Jonli berbisik kepada Terdawa dengan kalimat "kau tuduh saya ba kasih kempes ban mu" lalu Terdawa menjawab "ale, tidak usah dibahas yang begitu" lalu Sdra Jonli menjawab dengan kalimat "tidak, supaya selesai ini masalah" kemudian Terdawa menjawab "Iyo" setelah itu Terdawa dan Sdra Jonli keluar dari tempat acara tarian seni dero menuju jalan depan tempat acara tarian seni dero tersebut kemudian Terdawa melihat sudah banyak teman dari Sdra Jonli mengelilingi kami berdua setelah itu Terdawa mengatakan kepada Sdra Jonli dengan kalimat "sapa yang bilang saya tuduh kamu" lalu Sdra Jonli menjawab "Ino yang bilang, yang gondrong yang bakasi kempes ban, kitorang saja datang disini badero kalian kasi kempes bannya kitorang" lalu Terdawa menjawab "kamu tuduh lagi saya ini ?" kemudian ada teman Sdra Jonli yang menjawab "bukan kitorang tuduh kau" tidak lama kemudian Terdawa melihat teman-teman Terdawa sudah banyak yang datang menghampiri kami berdua sehingga Terdawa mengajak Sdra Jonli bersama dengan teman-teman Sdra Jonli menjauh dan tempat acara tarian dero setelah itu teman-teman dari Sdra Jonli mengatakan kepada kami berdua dengan kalimat "pigi saja kamu dua kasi selesai kamu punya masalah" kemudian Terdawa dan Sdra. Jonli berjalan menjauh dan teman-teman Sdra Jonli setelah itu kami berdua berhenti di jalan depan rumah Sdra Gento Surobo Alias Papa James kemudian Terdawa langsung bertanya kepada Sdra Jonli dengan kalimat "jadi kau tuduh lagi Terdawa ba kasi kempes bannya kamu ini" lalu Sdra, Jonli menjawab "tidak, saya tidak tuduh kau" kemudian Terdawa melihat Sdra Jo yang diikuti oleh Korban Hersan Toii alias Hersan datang menghampir kami berdua lalu Sdra Jo langsung menarik tangan kanan Terdawa sambil mengatakan kepada kami berdua dengan kalimat "tidak usah" kemudian Terdawa melihat Korban Hersan Toii alias Hersan menahan Sdra Jonli sambil mengatakan kepada Terdawa dengan kalimat "kita ri rodua" artinya kita dua saja "setelah mendengar kalimat dari Korban Hersan Toii alias Hersan Terdawa langsung menghampiri Korban Hersan Toii alias

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hersan dan langsung memukul Korban Hersan Toii alias Hersan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali mengena dibagian wajah Korban Hersan Toii alias Hersan yang mengakibatkan Korban Hersan Toii alias Hersan terjatuh ke jalan aspal dan tidak sadarkan diri kemudian Sdra. Jo menarik Terdakwa menjauh dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Hersan Toii alias Hersan sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sergio Markarian Wowor alias Gio mengakibatkan Saksi Korban Hersan Toii mengalami luka lecet, hal tersebut sebagaimana Surat berupa Visum et Repertum (VeR) Nomor : 445-45.2/VER/PKM-DD/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meilani Pangloli selaku dokter pada Puskesmas Doda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit pada bagian bahu;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pipi kanan teraba bengkak dan nyeri tekan, terdapat luka lecet, batas tidak tegas, berwarna kemerahan.
 - b. Pada pipi kiri teraba bengkak dan nyeri tekan, batas tidak tegas, berwarna kebiruan.
 - c. Pada bibir bawah, tampak bengkak, terdapat luka lecet batas tidak tegas, berwarna merah kecoklatan.
 - d. Pada bahu kanan, tampak perubahan asimetris bentuk bahu, sendi bahu tidak dapat digerakan karena nyeri.
 - e. Pada punggung tangan kanan, terdapat luka lecet batas tidak tegas, berwarna kemerahan.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Pada korban dilakukan rawat inap dengan pemberian obat antinyeri.
5. Pada korban dianjurkan rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk dilakukan pemeriksaan radiologi dan penanganan lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua ini dengan sengaja melakukan penganiyaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Korban merasa sakit dan terhalang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sergio Markarian Wowor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, oleh kami Bambang Condro Waskito, S.H., M.M. M.H sebagai Ketua Majelis, Bakhruddin Tomajahu, S.,H. M.H., dan Andi Marwan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Enjang Slamet, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso di Poso dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. Bambang Condro Waskito, SH, MM, MH

Andi Marwan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Pso